

BAB II KAJIAN TEORI

A. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek perkara sengketa dalam peradilan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN merupakan dokumen yang memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu. Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yang merupakan salah satu hukum materiil dalam HAN Indonesia, juga mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan Administrasi

¹⁵ Asnul, *Hakikat Laporan Hasil Penilaian Dalam Tata Usaha Negara (Tinjauan Perspektif Hukum)*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13022/Hakikat-Laporan-Hasil-Penilaian-Dalam-Tata-Usaha-Negara-Tinjauan-Perspektif-Hukum.html#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%209,%2C%20individual%2C%20dan%20final%2C%20yang>, diakses pada 11 Februari 2024.

Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”¹⁶

Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷

Para sarjana hukum menggunakan istilah penetapan ini begitu saja sebagai kelaziman di dunia teori maupun praktik hukum pada umumnya. Diantara sarjana hukum yang biasa menggunakan istilah penetapan ini, termasuk Prajudi Atmosudirjo yang dikenal sebagai salah seorang pelopor kajian Hukum Administrasi Negara Indonesia setelah kemerdekaan.¹⁸

2. Macam-Macam Keputusan

¹⁶Pasal 1 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan.

¹⁷Dola Riza, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, September 2018, h. 91

¹⁸Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Ciawi: Bogor Ghalia Indonesia), h.23.

a. Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif

Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Keputusan mempunyai sifat deklaratoir manakala keputusan itu dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau keputusan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada, sedangkan manakala keputusan itu melahirkan atau menghapuskan suatu hukum atau keputusan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, maka ia tersebut dengan keputusan yang bersifat konstitutif.

Keputusan yang bersifat konstitutif dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan-keputusan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu.
- 2) Keputusan-keputusan yang memberikan status pada seseorang, lembaga, atau perusahaan, dan oleh karena itu seseorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu.
- 3) Keputusan-keputusan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintah, subsidi atau bantuan.

b. Keputusan *Eenmalig* dan Keputusan Permanen

Keputusan *Eenmalig* adalah keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum, sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. WF. Prins menyebutkan beberapa keputusan yang dianggap sebagai keputusan "sepintas lalu, yaitu:

- 1) Keputusan yang bermaksudkan mengubah teks keputusan yang terdahulu.
- 2) Keputusan negatif. Sebab, keputusan semacam ini maksudnya untuk tidak melaksanakan sesuatu hal dan tidak merupakan halangan untuk bertindak, bilamana terjadi perubahan dalam anggapan atau keadaan.
- 3) Penarikan kembali atau pembatalan. Seperti halnya dengan keputusan negatif, penarikan kembali atau pembatalan tidak membawa hasil yang positif dan tidak menjadi halangan untuk mengambil keputusan yang identik dengan yang dibatalkan itu.
- 4) Pernyataan dapat dilaksanakan.

c. Keputusan yang Bebas dan yang Terikat

Keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi, sedangkan keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.

d. Keputusan Positif dan Negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan, sedangkan keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Keputusan positif terbagi dalam lima golongan, yaitu:

- 1) Keputusan, yang pada umumnya melahirkan keadaan hukum baru.
- 2) Keputusan, yang melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu.
- 3) Keputusan, yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya badan hukum.
- 4) Keputusan, yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau beberapa orang (perintah).

5) Keputusan, yang memberikan hak baru kepada seseorang atau beberapa orang (keputusan yang menguntungkan).

Keputusan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan. Keputusan negatif yang dimaksudkan disini adalah keputusan yang ditinjau dari akibat hukumnya yakni tidak menimbulkan perubahan hukum yang telah ada. Dengan kata lain, bukan keputusan negatif atau fiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU PTUN tersebut diatas.

e. Keputusan Perorangan dan Kebendaan

Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang, seperti keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara, keputusan mengenai surat izin, mengemudi, dan sebagainya, sedangkan keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda, misalnya sertifikat hak atas tanah. Dapat terjadi sesuatu keputusan itu dikategorikan bersifat perseorangan sekaligus kebendaan, misalnya surat izin mendirikan bangunan atau

izin usaha industri. Dalam hal ini keputusan itu memberikan hak pada seseorang yang akan mendirikan bangunan atau industri (bertujuan pada orang), dan sisi lain keputusan itu memberikan keabsahan didirikannya bangunan atau industri (bertujuan pada benda).¹⁹

3. Bentuk-Bentuk Keputusan

a. Keputusan Lisan

Bentuk keputusan ini dikeluarkan dalam hal tidak membawa akibat kekal dan tidak begitu penting bagi pemerintahan, disamping itu bilamana oleh yang mengeluarkan keputusan itu dikehendaki suatu akibat yang timbul dengan segera. Contohnya anggota lalu lintas memberi perintah kepada seorang pengendara mobil melanggar peraturan lalu lintas jalan supaya berhenti dan menunjukkan surat-surat SIM. Perintah itu dikeluarkan secara lisan dan berlaku sebagai teguran resmi dan jika tidak dilaksanakan yang bersalah dapat dituntut di muka pengadilan.²⁰

b. Keputusan Tertulis

Pasal 1 (3) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara menentukan bahwa penetapan

¹⁹Mesa Siti Maesaroh, *Keputusan Tata Usaha Negara*, <https://heylaw.id/blog/keputusan-tata-usaha-negara>, diakses pada 11 Februari 2024.

²⁰Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 50.

tertulis itu harus dalam bentuk tertulis. Syarat bahwa harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya, tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktiannya.²¹ Persyaratan bentuk tertulis ini juga sesuai dengan pengertian keputusan menurut pasal 2 Wet AROB (Belanda) yang berbunyi:

- 1) Keputusan menurut undang-undang ini diartikan keputusan tertulis dari suatu organ administratif yang ditujukan pada suatu akibat hukum.
- 2) Bukan termasuk keputusan dalam arti undang-undang ini adalah:
 - a) Suatu keputusan yang mempunyai tujuan umum
 - b) Suatu tindakan hukum menurut hukum perdata.²²

Sehingga suatu keputusan tertulis dilihat adalah bukan dalam bentuk tetapi adalah untuk pembuktian bahwa memang ada keputusan yang dimaksud dan paling penting adalah keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga suatu keputusan tertulis dalam kertas bekas atau karton bekas dianggap sebagai keputusan tertulis bilamana dikeluarkan oleh pejabat yang

²¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 163.

²² Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008), h. 132-133.

berwenang ditujukan kepada pihak tertentu dan berisi wewenang tertentu.

c. Keputusan Fiktif

Berdasarkan pasal 3 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

- 1) Apabila badan atau pejabat tata usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut samakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- 2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka badan atau pejabat tata usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat pada dasarnya

setiap badan atau pejabat TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan padanya itu melalaikan kewajiban itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, undang-undang menganggap ia telah berbuat menolak permohonan tersebut. Sikap diam atau tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diajukan disamakan dengan suatu keputusan tata usaha Negara. Bentuk keputusan ini yang disebut dengan suatu keputusan fiktif negatif. Hal yang perlu diingat adalah bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam pengajuan permohonan tersebut. Ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (3) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan objek gugatan TUN. Gugatan terhadap keputusan TUN tersebut baru dapat diajukan setelah lewat tenggang waktu yang menjadi dasar diterbitkannya putusan itu atau dalam hal tenggang waktu penerbitannya tidak diatur sama sekali maka gugatan baru dapat diajukan setelah tenggang waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan yang dimaksud.²³

Sehingga suatu keputusan selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 9 tahun 2004

²³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang...*, h. 184-185.

tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat dijadikan objek gugatan dengan ketentuan bahwa:

- 1) Badan atau pejabat TUN bersikap diam terhadap permohonan yang diajukan.
- 2) Badan atau pejabat TUN memang berwenang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan perundang-undangan.
- 3) Jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya telah lewat untuk mengajukan permohonan tersebut.
- 4) Apabila tidak ditentukan jangka waktunya maka keputusan penolakan dianggap ada apabila telah lewat jangka waktu empat (4) bulan sejak diajukan permohonan tersebut.

d. Keputusan Tidak Sah

Suatu ketetapan dapat menjadi tidak sah apabila dalam pembuatannya tidak diperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam Hukum Tata Negara maupun dalam Hukum Administrasi Negara. Ketentuan-ketentuan yang tidak diperhatikan tersebut akan membuat ketetapan tersebut mengandung kekurangan. Keputusan yang tidak sah tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Keputusan yang Batal Karena Hukum (*Niettig van rechtswege*), bahwa suatu perbuatan untuk sebagiannya

atau untuk seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu.

- 2) Keputusan yang Batal (*Nietig*), bagi hukum akibat suatu perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Pembatalan oleh hakim karena adanya kekurangan esensiil. Pembatalan bersifat *extunc*.
- 3) Keputusan yang Dapat Di Batalkan (*vernietig baar*), bagi hukum perbuatan yang dilakukan akibatnya dianggap sah sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintahan yang kompeten. Pembatalan karena suatu kekurangan dan bersifat *ex-nunc*.²⁴

4. Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memerhatikan bebrapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus di perhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materil dan syarat formal, yaitu:

²⁴ Muhammad Indra R, *Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tender Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pada PTUN Jakarta*, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124094-PK%20III%20649.8297-Penundaan%20pelaksanaan-HA.pdf>, diakses pada 11 Februari 2024.

- a. Syarat-syarat materil terdiri atas:
- 1) Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang.
 - 2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan.
 - 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
 - 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
- b. Syarat-syarat formal terdiri atas:
- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
 - 2) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu.
 - 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi.
 - 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkankannya keputusan itu harus diperhatikan.

Apabila syarat materil dan syarat formal ini telah terpenuhi maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtgeldig*), artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal maupun materil. Sebaliknya, bila satu atau beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah.²⁵

B. Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Istilah “Sistem” berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.

Mustofa menyatakan bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya, yang berinteraksi secara mekanik fungsional satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya.

Hukum itu sendiri bukanlah sekadar agregasi atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu regulasi hukum ialah lantaran relasinya yang sistematis dengan peraturan-

²⁵Hariandi, *Syarat Sahnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara*, <https://www.gresnews.com/berita/tips/86651-syarat-sahnya-suatu-keputusan-tata-usaha-negara/>, diakses pada 11 Februari 2024.

peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu adalah tatanan, merupakan suatu kesatuan integral yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkait berkelindan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Syahdan masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi dan lain-lain. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi determinan-determinan di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Atas kausa itu, senantiasa terjadi

pengembangan.²⁶

Paisol Burlian, dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.²⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya.

Selanjutnya Friedman mengatakan, bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.²⁸

²⁶ Yulianta Saputra, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum>, diakses pada 28 Januari 2024.

²⁷ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), h. 68-69.

²⁸ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, h. 145.

Adapun kultur hukum mengacu pada fragmen-fragmen yang ada pada kultur umum, seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak serta berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁹ Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Lutfil Ansori menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal

²⁹ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum...*, h. 148-163.

ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap

hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.³⁰

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan.

Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan

³⁰ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, h. 32-33.

nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum.

Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.³¹

2. Macam-Macam Sistem Hukum

Ada beberapa jenis sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang ada saat ini, seperti sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem sosialis, sistem hukum Sub-Sahara, dan sistem hukum asia timur jauh dan yang terakhir sistem hukum islam.

Sistem hukum memiliki sifat terbuka dan dapat dipengaruhi serta berpengaruh oleh sistem lain di luar hukum. Maka dari itu itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan.³²

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan satu persatu

³¹ Priyo Hutomo, *Perspektif Teori Sistem...*, h. 54.

³² Ziaggi, *Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/>, diakses pada 5 Mei 2024.

mengenai sistem hukum yang berlaku, yakni sebagai berikut:³³

a. Sistem *Civil Law*

Pada dasarnya sistem *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada *Corpus Iuris Civilis* karya dari Kaisar Iustinianus.

Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem *civil law* adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Syahdan, dalam perjalanan histori yang begitu panjang, sistem *civil law* jamak dihegemoni oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem *civil law*.

Adapun sistem *civil law* yang didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur, yakni, Pertama, hukum Romawi. Kedua, hukum Gereja. Ketiga, hukum Jerman sendiri. Selanjutnya, ciri dari sistem *civil law* antara lain, yakni pembentukan dimulai dari peran universitas-universitas yang ada pada saat itu. Periode peran dari universitas tersebut lumrah disebut jua masa renaissance. Ciri berikutnya

³³ Yulianta Saputra, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum>, diakses pada 28 Januari 2024.

yang menonjol dalam sistem *civil law* adalah sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau lazim disebut *code law*. Dalam sistem *civil law* metode pendekatan yang digunakan oleh ahli hukum (*legal expert*) dalam ihwal ini para hakim, yakni abstrak dan teoritis, yaitu dengan menggunakan metode deduksi atau berangkat dari hal-ihwal yang generik atau umum menuju kepada hal-ihwal yang spesifik atau konkret.

Sistem *civil law* sebagaimana diuraikan sebelumnya bersumber dari produk manusia yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan atau galib pula disebut dengan hukum tertulis. Untuk itu konsep kodifikasi merupakan akhir atau tujuan dari sistem *civil law*. Sistem *civil law* apabila dibandingkan dengan sistem *common law* dalam hal sumber yang tertulis, tentunya lebih jelas dan mudah.

e. Sistem *Common Law*

Sebagaimana menurut Bodenheimer, pada dasarnya sistem *common law* dianut oleh negara-negara *Anglo saxon*. Dalam sistem ini mempunyai disparitas yang begitu signifikan dengan sistem *civil law*. Seperti pula ditandaskan oleh Satjipto Rahardjo, distingsi yang menyolok antara kedua sistem *civil law* dan *common law*, yakni pada sistem *common law* menekankan pada ciri

tradisional hukumnya. Sementara sistem *civil law* memberikan aksentuasi pada ciri logis dan rasionalnya.

Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem *common law*, yaitu: Pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum (*supremacy of law*). Kedua, adanya pengakuan persamaan hukum. Ketiga, proteksi terhadap hak-hak individu atau perseorangan.

Menurut Peter Mahmud Mardzuki, pada dasarnya sistem *common law* memiliki tiga karakteristik, yaitu: Pertama, yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama. Kedua, hakim terikat pada yang disebut *stare decisis*, yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Ketiga, adanya *adversary* sistem dalam proses peradilan.

f. Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara nan dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet yang kontemporer kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara di mana menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atawa instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada

pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atawa dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis jamak dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis.

Menurut ajaran Marxis dan Lenin, menyebutkan sebuah masyarakat sosialis tidak membutuhkan suatu perangkat hukum. Negara dan hukum hanya akan ditentukan perkembangannya oleh tujuan ekonomi. Dalam kondisi demikian kedudukan pengadilan dalam sistem hukum sosialis hanya sebagai alat untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan negara dan pemerintah.

g. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini melandaskan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam nan bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

h. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan

negara-negara Asia lainnya, seperti China, India, Jepang, dan negara lain. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, yakni “*Adatrecht*” (Belanda). Sumber hukum adat lumrahnya ada pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakatnya. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang serta dapat menyesuaikan diri dan elastis. Disparitas dari hukum adat dengan hukum-hukum lainnya adalah hukumnya bergantung di daerah masing-masing atawa berlaku di daerahnya sendiri-sendiri dan memiliki pelbagai macam hukum.

Sebagai amsal, Hukum Adat Jawa, Hukum Adat Bugis, Hukum Adat Aceh, dan masih bejubun hukum adat lainnya. Hukum adat lazimnya dalam menyelesaikan perkara mereka menggunakan metode musyawarah dengan orang tertua atau orang dituakan di daerah tersebut, dan orang yang dituakan maupun orang tua menjadi penengah dalam suatu perkara sehingga perkara tersebut diselesaikan oleh ketua adat ataupun orang tua di daerah lingkungan masyarakatnya. Selain itu, hukumnya bersumber dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perenial

dan menjadi suatu kewajiban nan harus dilakukan oleh masyarakat itu.

3. Komponen Sistem Hukum

a. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik itu individu maupun kelompok, sekaligus tempat-tempat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum terdiri dari pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya untuk mengatur kehidupan.

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum berisi mengenai formulasi nilai tentang langkah serta cara pengaturan kehidupan manusia.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai media komunikasi mengenai suatu teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, dan konsep hukum.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum dapat dikatakan sebagai suatu formulasi kebijaksanaan hukum yang kemudian

ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga aparaturnya serta sarana pembentukan hukum.

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pembentukan hukum.

h. Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, diantaranya meliputi lembaga, aparaturnya, sarana, prosedur, dan penerapan hukum.

i. Evaluasi Hukum

Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses pengujian kesesuaian di antara hasil penerapan hukum dan undang-undang ataupun tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.³⁴

³⁴ Ananda, *Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia*, https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/#Komponen_Sistem_Hukum, diakses pada 5 Mei 2024.

4. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia sebagai perpaduan beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Dalam hal ini sistem hukum Eropa bisa masuk Indonesia sebagian besar dari Belanda karena sudah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama.

Selain dari hukum Eropa, sistem hukum di Indonesia juga terbentuk dari hukum adat yang sudah berlaku pada suatu lingkungan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena di Indonesia itu sendiri pada masa itu terdapat banyak sekali kerajaan, seperti kerajaan yang bercorak Hindu, Budha, dan Islam. Dengan adanya berbagai macam kerajaan itu, maka terciptalah hukum adat yang sudah berlaku.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menganut hukum agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dengan adanya hukum agama ini, maka dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian antar masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang sedang berlaku, yaitu:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum atau *legal structure* adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan

tingkat I, Pengadilan Banding, serta Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim dan integrated justice system.

Selain itu, juga dikenal dengan adanya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Pajak.

b. Substansi Hukum

Adapun, yang dimaksud dengan substansi hukum atau *legal substance* adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Di Indonesia sendiri dikenal adanya hukum materiil (yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi), dan hukum formil (yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum acara lainnya).

c. Budaya Hukum

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara.³⁵

³⁵ Ananda, *Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di*

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁶

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁷ Sedang kata "*dusturi*" berasal dari bahasa persia. Awalnya memiliki arti bahwa seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam selanjutnya dalam pengembangan kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Selanjutnya setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* bermakna kumpulan kaidah yang mengatur dasar atau hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak

Indonesia, https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/#Komponen_Sistem_Hukum, diakses pada 5 Mei 2024.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi...* h. 4

tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).³⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa istilah *fiqh dusturi* yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya serta adat istiadatnya.³⁹

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan negara. Hal lain yang juga ikut dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi yaitu undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Selanjutnya membahas tentang legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Serta membahas terkait lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution*. Dengan demikian bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya bahwa undang-undang itu berpedoman terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik terkait

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi...* h. 154

³⁹ A. Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*,h. 52

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi...* h. 177

dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain yang berkaitan.⁴¹

2. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

a. Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan dalam ruang lingkup *ahlul halli wa al-aqdi*. Selanjutnya hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:⁴²

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 46-47

⁴² Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi... h. 162*

di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melaksanakan penalaran secara kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Selanjutnya melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi) dan mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat supaya hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia

hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).⁴³

c. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi...* h. 163

sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁴⁴

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah*, wilayah *al-qadha*, wilayah *al-mazalim* seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

d. Prinsip-prinsip peradilan islam

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh al-Islam wa adilatuh* adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan harus dipandang oleh para *qadi* (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi...* h. 164

⁴⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) h. 273

menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.

2. Berpegang teguh pada hukum Islam (syari'at), yaitu berupa aturanaturan yang telah Allah Swt tetapkan.
3. Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
4. Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.
5. Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan
 - b. Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara
 - c. *Mahkum bihi*, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh *qādi* untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat)
 - d. *Mahkum 'alaih*, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai

si terhukum


e. *Mahkum lahu*, yaitu yang menggugat suatu perkara.⁴⁶

6. Keputusan yang diambil oleh *qādi* harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan qarina. Seorang *qādi* tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
7. Keputusan yang diambil harus bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Kemudian, dipadukan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
8. Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
9. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama.
10. Hakim dalam Islam merupakan orang yang

⁴⁶ Basic Djalil, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 5.

memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari'at. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang mengharuskannya.⁴⁷

Adapun, tujuan adanya lembaga peradilan dalam Islam. Merupakan salah satu upaya, hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan (sengketa) dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam bernegara.



⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 2.